
TATA KELOLA ZAKAT NASIONAL

Jamilullah¹, Nana Supriyatna²

1,2 Sekolah Tinggi Agama Islam Al Qudwah Depok

ABSTRAK

Penghimpunan zakat nasional tahun 2023 mencapai Rp 32,3 Triliun. Pada tahun 2024 BAZNAS RI menargetkan penghimpunan zakat nasional mencapai Rp 41 Triliun dari potensi penghimpunan zakat nasional sebesar Rp 327 Triliun (BAZNAS, 2023).

Pengelolaan dana zakat yang demikian besar membutuhkan manajemen zakat yang profesional, dimana pengelolaan manajemen zakat meliputi : manajemen SDM Amil Zakat, manajemen keuangan zakat, manajemen penghimpunan dan penyaluran dana zakat, serta manajemen komunikasi dan informasi data zakat.

Tantangan pengelolaan dana zakat tidak hanya dari unsur konsep manajemen, karena dengan keberadaan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) baik lembaga zakat pemerintah (BAZNAS) dan Lembaga Zakat Swasta (LAZ) menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaan ekosistem zakat nasional.

PENDAHULUAN

Dunia perzakatan di Indonesia memasuki fase baru seiring dengan pertumbuhan zakat nasional yang menurut rilis BAZNAS pada tahun 2023 mencapai 32,3 Triliun. Pada tahun 2024 BAZNAS menargetkan penghimpunan zakat nasional mencapai 41 Triliun. Sedangkan potensi zakat nasional sendiri mencapai 327 Triliun per tahun.

Angka ini cukup besar sehingga menjadi perhatian baik oleh pemerintah, akademisi maupun masyarakat umum, terutama terkait dengan tata kelola perzakatan nasional. Bagaimana lembaga zakat baik BAZNAS maupun LAZ mengelola dana zakat yang begitu besar tersebut ?, apa peran dana zakat dalam mengatasi permasalahan ekonomi dan sosial masyarakat miskin atau mustahik zakat ?, adakah kolaborasi antara lembaga zakat dengan lembaga pemerintah dalam menghapuskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat ?, Bagaimana dengan kesejahteraan amil zakat ?, dan masih banyak pertanyaan lainnya yang mungkin menjadi perhatian publik.

Tulisan sederhana ini akan mendalami aspek tata kelola zakat menggunakan pisau analisis dari teori manajemen, dalam hal ini adalah konsep manajemen zakat yang terdiri dari manajemen operasional, manajemen keuangan, manajemen SDM, manajemen program dan manajemen pemasaran (fundraising).

KONSEP TEORI MANAJEMEN ZAKAT

Manajemen berasal dari bahasa Inggris *management* dengan kata kerja *to manage* yang secara umum berarti mengelola. Menurut James Stoner, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha

para anggota organisasi dengan menggunakan sumberdaya yang ada agar mencapai tujuan organisasi yang sudah ditetapkan.

Manajemen erat kaitannya dengan organisasi. Organisasi merupakan sistem pengetahuan, dimana manusia dapat mengetahui struktur tata – pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja sehingga mampu menerapkan sistem organisasi secara tepat. Oleh karena itu, tujuan pokok ilmu organisasi adalah terselenggaranya suatu bentuk kerjasama dengan sebaik – baiknya sehingga tujuan bersama itu dapat tercapai secara efektif dan efisien.



Sumber : Robbins & Coulter, (2005)

Gambar 1. Universal Manajemen

Manajemen dibutuhkan dalam semua ukuran organisasi baik skala kecil maupun skala besar, manajemen dibutuhkan juga dalam semua jenis organisasi baik organisasi yang bersifat laba maupun bersifat nirlaba. Manajemen memiliki ruang lingkup dalam sebuah pengelolaan organisasi terlebih pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), yaitu : manajemen sumberdaya manusia (SDM / Amil Zakat), manajemen pemasaran (Fundraising / Penghimpunan Dana Zakat), manajemen keuangan (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan "PSAK" Zakat), manajemen produksi (manajemen penyaluran dana zakat bidang pendistribusian dan pendayagunaan) serta manajemen informasi (manajemen publikasi laporan dan teknologi informasi data zakat).

Pengelolaan zakat dalam undang – undang zakat nomor 23 tahun 2011 di definisikan dengan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Lebih lanjut, pengelolaan zakat dalam undang – undang tersebut memiliki dua tujuan utama, yaitu :

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat;
2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan

Undang – undang zakat nomor 23 tahun 2011 memiliki konsep transformasi lembaga zakat dari pengelolaan yang bersifat tradisional menjadi pengelolaan yang lebih modern dan profesional. Diantaranya adalah, sebelum ada uu zakat nomor 23 tahun 2011, penyaluran dana zakat dilakukan dengan berbagai aktivitas kemanusiaan, seperti memberi sembako, bantuan langsung tunai dan lain sebagainya, setelah uu 23 tahun 2011, lembaga zakat berkewajiban tidak hanya sekedar membantu orang miskin / mustahik tetapi juga mengentaskannya dari kemiskinan bahkan membuat mustahik (penerima zakat) menjadi muzakki (pemberi zakat) dengan konsep program pendayagunaan atau pemberdayaan masyarakat.

PRAKTEK MANAJEMEN ZAKAT

Zakat merupakan pemindahan sedikit kekayaan dari golongan yang kaya kepada golongan yang tidak mampu sehingga aktivitas zakat selain bermakna ibadah kepada Allah SWT, juga mempunyai arti adanya interaksi ekonomi manusia dengan manusia lainnya. Proses pemindahan harta kekayaan dari muzaki kepada mustahik dilakukan oleh Amil Zakat.

Profesi Amil zakat disebutkan di dalam Al Quran sebagai pihak yang berhak menerima harta zakat dengan nomor urut tiga, sebagai berikut : 1) fakir, 2) miskin, 3) **amil**, 4) mualaf, 5) budak, 6) gharimin, 7) ibnu sabil, dan 8) fii sabilillah.

Hal ini tercantum dalam surat At Taubah ayat 60, yaitu :

“Sesungguhnya zakat – zakat itu, hanyalah untuk orang – orang fakir, orang – orang miskin, **pengurus – pengurus zakat**, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang – orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana”.

Apakah profesi amil zakat sudah menjadi profesi resmi saat ini ? Jawabannya adalah pemerintah sudah mengeluarkan beberapa regulasi terkait profesionalitas amil zakat, yaitu :

1. Kemenaker nomor 30 tahun 2021 tentang penerapan standar kompetensi kerja nasional Indonesia kategori administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib golongan pokok administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib bidang **pengelolaan zakat**
2. KMA nomor 18 tahun 2022 tentang jenjang kualifikasi nasional Indonesia bidang **pengelolaan zakat**

Dua puluh atau tiga puluh tahun yang lalu mungkin profesi amil belum resmi dan belum dikenal luas. Misalnya di era awal lembaga zakat terbentuk. Contoh Dompot Dhuafa pada tahun 1993. Akan tetapi pada saat ini profesi amil sudah menjadi pilihan utama para pencari kerja termasuk *fresh graduate*. Profesi amil saat ini bisa dibilang terbagi menjadi dua golongan, yaitu : 1) Amil Negara (Amil BAZNAS), 2) Amil Swasta (Amil LAZ).

Secara umum, tantangan amil zakat saat ini berbeda dari amil zakat 20 atau 30 tahun yang lalu. Terlebih dunia profesi berkembang demikian cepat mengharuskan amil zakat perlu selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Hal ini didukung oleh didirikannya lembaga – lembaga pelatihan untuk menunjang kompetensi amil zakat seperti BAZNAS Pusat mendirikan Lemdiklat BAZNAS, serta Forum Zakat (FOZ) membentuk Sekolah Amil Zakat Indonesia (SAI).

Selain tentang SDM Amil zakat, ada banyak sekali ruang pengelolaan dana zakat, salah satunya adalah penyaluran dana zakat. Dana zakat bisa disalurkan secara langsung, bisa juga disalurkan melalui program atau proyek pendayagunaan / pemberdayaan masyarakat.

Menurut undang – undang zakat, prioritas dana zakat disalurkan secara langsung untuk mustahik yang kelaparan (fakir maupun miskin), setelah isu kelaparan hilang baru kemudian dana zakat disalurkan dalam bentuk program pemberdayaan atau pendayagunaan.

Proses penghimpunan serta penyaluran dicatat dengan teliti baik secara laporan program maupun laporan keuangan menggunakan standar laporan keuangan zakat. Laporan program serta laporan keuangan kemudian dipublikasikan kepada stakeholder terkait sebagai bentuk komunikasi publik baik menggunakan media cetak maupun secara digital.

KESIMPULAN DAN SARAN

Laporan penghimpunan dana zakat dan potensi dana zakat yang demikian besar cukup menarik perhatian publik terutama pemerintah. Hal ini dikarenakan dana zakat memiliki potensi ikut serta berkontribusi dalam menghilangkan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan dana zakat jika ditilik dari teori manajemen zakat meliputi : manajemen SDM Amil zakat, manajemen keuangan zakat, manajemen penghimpunan dana zakat, manajemen program penyaluran dana zakat, serta manajemen komunikasi dan informasi data zakat. Hal ini tertuang dalam undang – undang zakat nomor 23 tahun 2011 yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan.

Organisasi Pengelola Zakat harus selalu update dengan perkembangan sosial ekonomi masyarakat, termasuk perkembangan isu kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan tugas dan fungsi lembaga zakat yaitu mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara melakukan kolaborasi antar pihak untuk mewujudkan tujuan diberlakukannya syariat zakat.

DAFTAR PUSTAKA

Juwaini Ahmad, dkk. Formula Keuangan Sosial Islam. KNEKS. 2022

Kemenaker nomor 30 tahun 2021

KMA nomor 18 tahun 2022

LPZN BAZNAS, 2023

Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BAZNS Tahun 2022

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011

World Giving Index 2022. A global view of giving trends. Charities Aid Foundation

Sumber Internet

<https://kumparan.com/jamil-jamilullah/standardisasi-tata-kelola-zakat-nasional-1yHz3gGxDFb>